

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tingginya ketidakpastian serta ketidakstabilan lingkungan yang dihadapi oleh berbagai organisasi tentunya memerlukan sistem perencanaan yang baik dari segi apapun. Peran akuntansi pada segi pengelolaan semakin banyak disadari oleh berbagai pihak, baik organisasi yang berorientasi pada laba maupun non laba (nirlaba). Organisasi non laba (nirlaba) memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan organisasi komersial atau organisasi yang berorientasi pada laba oleh pelanggan, donatur, anggota organisasi dan karyawan organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan masyarakat, yang tidak mengharapkan kembali atau pengembalian manfaat ekonomi yang sebanding dengan sumber daya yang diberikan.

Masjid merupakan salah satu organisasi sektor publik yang tergolong dalam organisasi nirlaba pada bidang keagamaan, yang penghimpunan dananya tidak bertujuan untuk mencari keuntungan. Dengan fungsi masjid sebagai pengelola dana umat, maka diperlukan sebuah sistem akuntansi yang handal untuk menjamin akuntabilitasnya. Oleh karena itu organisasi nirlaba dituntut untuk memberikan informasi dalam bentuk suatu laporan pertanggung jawaban kepada publik atas pengelolaan sejumlah dana yang diterima dari masyarakat dalam bentuk laporan keuangan seperti halnya yang dilakukan oleh organisasi yang berorientasi pada laba.

Standar Akuntansi Keuangan sebagai suatu pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan memiliki peran yang sangat penting, agar dalam penyusunan laporan keuangannya menjadi lebih mudah untuk dipahami dan diperbandingkan. Standar Akuntansi Keuangan telah diatur oleh lembaga akuntansi yaitu Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang akan mengacu pada teori - teori yang berlaku serta memberikan tafsiran dan penalaran yang lebih mendalam pada penyusunan laporan keuangan, yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang lebih akurat, termasuk juga untuk organisasi entitas nirlaba. Standar Akuntansi Keuangan untuk penyusunan pelaporan keuangan entitas nirlaba telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba. Laporan keuangan entitas nirlaba meliputi laporan posisi keuangan pada akhir periode, aktivitas, arus kas untuk suatu periode pelaporan, dan catatan atas laporan keuangan.

PSAK No. 45 yang membahas pelaporan keuangan entitas nirlaba yang terdiri dari organisasi keagamaan, lembaga pendidikan, dan sukarelawan. Masjid yang tergolong dalam organisasi keagamaan memiliki kewajiban untuk mempertanggung jawabkan dana yang diterima dari masyarakat atau donatur, dengan cara menyajikan laporan keuangan masjid, seperti yang tersusun dalam PSAK No. 45. Laporan ini akan digunakan oleh pihak internal dan eksternal, dimana pihak internal memiliki tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan yang ada dalam masjid tersebut, sedangkan pihak eksternal bertujuan untuk mengetahui dana yang telah dimanfaatkan dengan baik dan terlampir pada laporan keuangan.

Menurut Andarsari (2016), pencatatan pelaporan keuangan masjid hanya dibuat penerimaan dan pengeluaran kas tanpa memperlihatkan jumlah aset apa saja yang dimiliki oleh masjid, sehingga informasi yang diberikan kepada para pemakai laporan keuangan yaitu donatur masjid tidak sesuai apa yang terlihat karena kelemahan dalam sistem pencatatan laporan keuangannya. Sumber pendapatan masjid biasanya terdiri dari Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Waqof, sedangkan sumber pengeluaran masjid terdiri dari biaya rutin (listrik dan air), biaya kebersihan, dan biaya kegiatan Islami yang merupakan suatu kegiatan hari - hari besar Islam Maulid Nabi Muhammad SAW, Ramadhan, dan lain sebagainya. Dalam mempertanggung jawabkan sumber pendapatan dan pengeluaran tersebut pengurus masjid dituntut untuk mencatat, menyusun, dan mengelola keuangan tersebut dengan baik. Kemampuan pengelolaan yang baik adalah salah satu bentuk bahwa pengurus masjid merupakan orang yang amanah.

Transparansi dan Akuntabilitas adalah suatu hal yang penting dan sangat diperlukan dalam suatu organisasi. Semua aktivitas lembaga publik maupun swasta selalu dituntut transparan dan akuntabel. Kehidupan keagamaan seakan menjadi dimensi lain yang tidak memerlukan transparansi dan akuntabilitas secara langsung dalam bentuk pelaporan akuntansi. Dengan keterbukaan akuntabilitas atas laporan keuangan masjid, maka akan berdampak positif kepada masyarakat sekitar terhadap pengelolaan dan manajemen keuangan masjid. Namun masih banyak penerapan laporan keuangan di lembaga masjid, yang masih belum menerapkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan laporan keuangan sehingga menjadi kajian khusus dalam praktik ini (Wijangsongko, 2011).

Masjid Tarbiyah Medan merupakan salah satu contoh organisasi sektor publik yang tergolong dalam organisasi nirlaba pada bidang keagamaan. Hal ini dikarenakan, organisasi ini tidak mengambil keuntungan dari setiap kegiatan yang dijalankannya. Masjid Tarbiyah Medan terletak di tengah kota, yaitu berdomisili di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Sitirejo III, Kecamatan Medan Amplas, Medan, Sumatera Utara. Adapun aktivitas dan kegiatan yang ada di Masjid Tarbiyah Medan menurut pengurus masjid yaitu lebih mengedepankan Siraman Rohaniyah yang isi kajiannya mengenai Tauhid, Fiqih, dan Tasawuf, dan juga rutin mengadakan kegiatan Nuzulul Qu'ran dan Khatam Al - Qur'an. Sedangkan kegiatan pada bulan Ramadhan yaitu menyajikan kegiatan buka puasa bagi para musafir, melakukan Ibadah Sholat Tarawih, dan Tadarus.

Pada realita dilapangan, masih sedikit masjid yang menerapkan pelaporan keuangannya yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Kebanyakan masjid melakukan penyusunan terhadap laporan keuangan secara sederhana, agar lebih mudah dipahami mengenai pelaporan keuangan tersebut. Kurang sesuainya sumber daya manusia yang menjadi pengelola masjid pada bidang akuntansi, tentunya menjadi penyebab penggerak roda manajemen keuangan akuntansi tidak berjalan semestinya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Salah satunya Masjid Tarbiyah Medan, yang belum menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar yang ada, yakni PSAK No. 45 yang mengatur tentang penyusunan laporan keuangan entitas nirlaba yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Berdasarkan uraian dan fenomena di atas, maka peneliti tertarik untuk menganalisis dan mengembangkan kembali dari hasil penelitian yang sebelumnya, yaitu menganalisis pelaporan keuangan masjid berdasarkan PSAK No. 45. Oleh karena itu, maka dapat ditentukan penelitian dengan judul “ ***ANALISIS AKUNTABILITAS PELAPORAN KEUANGAN MASJID BERDASARKAN PSAK NO. 45 (Studi Kasus Masjid Tarbiyah Medan)*** “.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah pada penelitian ini, maka identifikasi masalahnya adalah :

1. Masih kurangnya kesesuaian PSAK No. 45 mengenai pelaporan keuangan Masjid Tarbiyah Medan.
2. Masih kurangnya penerapan akuntansi dalam melakukan penyusunan laporan keuangan pada Masjid Tarbiyah Medan.
3. Masih kurangnya pengetahuan mengenai pelaporan keuangan menurut PSAK No. 45 tentang pelaporan keuangan entitas nirlaba.
4. Masih kurangnya sumber daya manusia yang menjadi pengelola keuangan masjid pada bidang akuntansi, yang menjadi penyebabnya penggerak roda manajemen keuangan akuntansi tidak berjalan semestinya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan pada Masjid Tarbiyah Medan ?
2. Bagaimana rekonstruksi pada pelaporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No. 45 pada Masjid Tarbiyah Medan ?
3. Bagaimana kesesuaian pelaporan keuangan masjid dengan PSAK No. 45 pada Masjid Tarbiyah Medan ?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan pada Masjid Tarbiyah Medan.
2. Untuk mengetahui rekonstruksi pada pelaporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No. 45 pada Masjid Tarbiyah Medan.
3. Untuk mengetahui kesesuaian pelaporan keuangan masjid dengan PSAK No. 45 pada Masjid Tarbiyah Medan.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan pada penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis, diharapkan dapat menambah pengalaman dengan meneliti secara langsung dilapangan, pemahaman dan bahan acuan atau pertimbangan, serta dapat menjadi referensi dalam pengembangan penelitian bagi peneliti selanjutnya, yang berkaitan dengan PSAK No. 45.
2. Bagi Masjid, diharapkan dapat memberikan pengetahuan untuk membuat laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).
3. Bagi Masyarakat, diharapkan dapat mengetahui secara luas mengenai Akuntabilitas pelaporan keuangan masjid yang sesuai dengan PSAK No. 45, serta mengetahui secara rinci, dana - dana yang dikelola oleh masjid.